

KAJIAN HUKUM
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TENTANG
PENANGGULANGAN PROSTITUSI DAN PERBUATAN ASUSILA

I. PENDAHULUAN

Fenomena prostitusi merupakan permasalahan sosial yang berdampak luas terhadap ketertiban umum, kesehatan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, serta nilai-nilai moral dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Praktik prostitusi tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan keamanan di daerah.

Kabupaten Lamongan sebagai daerah yang menjunjung nilai religius, sosial, dan budaya masyarakat perlu memiliki instrumen hukum yang komprehensif dalam rangka pencegahan dan penanggulangan prostitusi. Hingga saat ini, pengaturan terkait prostitusi masih tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan belum diatur secara khusus dalam suatu Peraturan Daerah yang terintegrasi.

Berdasarkan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila, pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat peran pemerintah daerah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan prostitusi secara berkelanjutan.

II. METODE KAJIAN HUKUM

Kajian hukum ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis dilakukan dengan menelaah ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan, dikaitkan dengan materi muatan yang dirumuskan dalam Naskah Akademik Ranperda.

III. KAJIAN YURIDIS NORMATIF

A. Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam membentuk Peraturan Daerah bersumber dari Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan hak kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki kewenangan untuk mengatur penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila melalui

pembentukan Peraturan Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi

Pengaturan mengenai prostitusi dalam Rancangan Peraturan Daerah ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan untuk melengkapi pengaturan melalui pendekatan preventif, rehabilitatif, dan penegakan ketertiban umum. Materi muatan Ranperda diarahkan pada upaya pencegahan, penanganan korban, pembinaan, serta peran serta masyarakat.

Ranperda ini juga selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam hal perlindungan anak dari eksploitasi seksual, serta mendukung kebijakan nasional di bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

C. Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila telah memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas kejelasan tujuan tercermin dari tujuan Ranperda untuk mencegah dan menanggulangi prostitusi secara terencana dan terpadu.

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan diwujudkan melalui pengaturan yang responsif terhadap kondisi sosial masyarakat Kabupaten Lamongan, sedangkan asas keadilan dan kemanusiaan tercermin dalam pendekatan rehabilitasi dan perlindungan terhadap korban prostitusi.

IV. KAJIAN PRAKTIK DAN PERMASALAHAN HUKUM

Dalam praktiknya, penanganan prostitusi di Kabupaten Lamongan menghadapi berbagai tantangan, antara lain perubahan pola prostitusi yang semakin tersembunyi, pemanfaatan teknologi informasi, serta keterbatasan regulasi daerah yang secara khusus mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan. Kondisi ini memerlukan kebijakan hukum daerah yang adaptif dan komprehensif. Ketiadaan Peraturan Daerah yang khusus mengatur Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila berpotensi menyebabkan lemahnya koordinasi antar perangkat daerah dan aparat penegak hukum, serta kurang optimalnya upaya pembinaan dan rehabilitasi bagi korban.

V. LANDASAN YURIDIS PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Landasan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum.

VI. KESIMPULAN KAJIAN HUKUM

Berdasarkan kajian hukum normatif terhadap Naskah Akademik dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang sah dan memiliki dasar yuridis yang kuat.

Peraturan Daerah ini diperlukan sebagai instrumen hukum daerah untuk mewujudkan ketertiban umum, melindungi masyarakat dari dampak negatif prostitusi, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan prostitusi di Kabupaten Lamongan.